



## **BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 10 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BARITO KUALA,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Barito Kuala perlu dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya;
  - c. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kabupaten layak anak diperlukan dengan adanya aturan untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

Dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat kecamatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Orang adalah orang perseorangan.
11. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah/kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan.
12. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
15. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
16. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
17. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
18. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari berbagai unsur.
19. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
20. Hak sipil dan Kebebasan adalah hak anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan.
21. Hak lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah hak asasi khusus anak untuk diasuh oleh orangtuanya atau hak anak untuk mendapatkan keluarga/pengasuh pengganti.
22. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan adalah semua anak tanpa terkecuali berhak atas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
23. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya adalah semua anak berhak memiliki hak atas pendidikan dasar gratis, aman dan nyaman di sekolah, bebas dari kekerasan, aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga dapat mewarisi tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif lainnya.
24. Hak Perlindungan Khusus adalah hak anak di daerah pengungsian, hak anak yang berkonflik dengan hukum, hak anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi anak, serta hak anak dari pribumi dan minoritas.

25. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
26. Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
27. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta pendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
28. Rukun Warga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
29. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
30. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
31. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
32. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
33. Rumah Sakit Ramah Anak adalah rumah sakit yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
34. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
35. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
36. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

37. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi acuan KLA.

### Pasal 3

KLA bertujuan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak kemerdekaan Anak dari eksploitasi untuk menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi Keluarga sebagai basis pendidikan pertama dan utama bagi Anak;
- f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
- g. memastikan dalam pembangunan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi Anak; dan
- h. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha.

## Bagian Ketiga Asas

### Pasal 4

Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Bagian Keempat Prinsip

### Pasal 5

Penyelenggaraan KLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. budaya dan kearifan lokal;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak;
- f. inklusif; dan
- g. multi kultural.

BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK  
Bagian Kesatu  
Hak Anak

Pasal 6

- (1) Hak asasi anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, Keluarga, Swasta dan Masyarakat.
- (2) Hak asasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
  - b. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
  - c. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak;
  - d. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
  - e. Hak Perlindungan Khusus.

Pasal 7

- (1) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. hak atas identitas;
  - b. hak perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. hak akses informasi yang layak; dan
  - h. hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Hak atas identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memastikan bahwa seluruh Anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya secara gratis.
- (3) Hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mencegah berbagai tindak kejahatan terhadap Anak dan memberikan jaminan hak prioritas Anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- (4) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan Hak Anak untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- (5) Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaminan Hak Anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- (6) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaminan Hak Anak untuk berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- (7) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jaminan Hak Anak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin, yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

- (8) Hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jaminan Hak Anak memperoleh informasi yang memenuhi kriteria kelayakan bagi Anak, dan jaminan ketersediaan fasilitas serta sarana bagi Anak untuk mengakses layanan informasi secara gratis.
- (9) Hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jaminan bahwa setiap Anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika Anak berhadapan dengan hukum.

#### Pasal 8

- (1) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. hak mendapatkan bimbingan dari orang tua;
  - b. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
  - c. hak reunifikasi;
  - d. hak tidak dipindahkan secara illegal;
  - e. hak mendapatkan dukungan kesejahteraan;
  - f. Hak Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - g. hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - i. hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran.
- (2) Hak mendapatkan bimbingan dari orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang Anak yang meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan Hak Anak.
- (3) Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pada prinsipnya Anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (4) Hak reunifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa anak berhak untuk bertemu kembali Anak dengan orang tua setelah terpisahkan.
- (5) Hak tidak dipindahkan secara illegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memastikan bahwa Anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.
- (6) Hak mendapatkan dukungan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk memastikan Anak tetap dalam kondisi sejahtera.
- (7) Hak Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan untuk memastikan Anak yang diasingkan dari lingkungan Keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.

- (8) Hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk memastikan pengangkatan/adopsi Anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik Anak tetap terpenuhi.
- (9) Hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dimaksudkan untuk memastikan Anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
- (10) Hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dimaksudkan untuk memastikan Anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

#### Pasal 9

- (1) Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. Hak Anak berkebutuhan khusus;
  - b. hak kesehatan dan layanan kesehatan;
  - c. hak jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
  - d. hak standar hidup.
- (2) Hak anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan Anak berkebutuhan khusus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
- (3) Hak kesehatan dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan setiap Anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
- (4) Hak jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan setiap Anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan.
- (5) Hak standar hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dimaksudkan untuk memastikan Anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

#### Pasal 10

- (1) Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. hak pendidikan;
  - b. hak tujuan pendidikan; dan
  - c. hak kegiatan liburan, kegiatan seni dan budaya, dan olah raga.
- (2) Hak pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan setiap Anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

- (3) Hak tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (4) Hak kegiatan liburan, kegiatan seni dan budaya, dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan bahwa Anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olah raga dan aktivitas lainnya

#### Pasal 11

- (1) Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi :
  - a. Hak Anak dalam situasi darurat;
  - b. Hak ABH;
  - c. Hak Anak dalam situasi eksploitasi; dan
  - d. Hak Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat.
- (2) Hak Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan bahwa :
  - a. setiap Anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal;
  - b. setiap Anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun.
- (3) Hak ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan bahwa ABH mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi Anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya Anak sebagai pelaku adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.
- (4) Hak Anak dalam situasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar Anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak.
- (5) Hak Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memastikan bahwa Anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

#### Bagian Kedua Kewajiban Anak Pasal 12

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, Keluarga dan Masyarakat;
- c. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta Daerahnya;

- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kegiatan belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat Anak.

### BAB III

#### KLA

#### Bagian Kesatu Layak Anak

##### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan sarana dan prasarana tumbuh kembang Anak dan lingkungannya yang sehat, wajar, dan aman.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, taman belajar, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat Desa, Kelurahan, dan Kecamatan.

#### Bagian Kedua Ramah Anak

##### Pasal 14

- (1) Keramahan suatu wilayah mensyaratkan kondisi nonfisik terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku Masyarakat yang secara sadar dipraktikkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada Anak.
- (2) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa :
  - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan Anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
  - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk Anak;
  - c. kebiasaan memuji Anak;
  - d. mengucapkan terima kasih, maaf, tolong sesuai dengan penggunaannya;
  - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
  - f. mendengarkan pendapat Anak dengan seksama; dan
  - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Keluarga, RT, dan RW.
- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah Anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli Anak dalam bentuk seperti Keluarga Ramah Anak, RT Ramah Anak, RW Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, poliklinik ramah Anak, dan bidan ramah Anak.

BAB IV  
KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu  
Gugus Tugas KLA

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan Anak di Daerah.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi :
  - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
  - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Bagian Kedua  
Sekretariat Gugus Tugas KLA

Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA

- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Sumber Daya Manusia  
Gugus Tugas KLA  
Pasal 18

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang konvensi Hak Anak bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan;

Bagian Keempat  
RAD-KLA

Pasal 19

- (1) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 ( lima )tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA.
- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga dan Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Data Anak  
Pasal 20

Pemerintah Daerah menyediakan data Anak secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah Anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana RAD-KLA.

Bagian Keenam  
Forum Anak  
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak,

komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.

- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum Anak berasal dari :
  - a. iuran dari anggota Forum Anak;
  - b. sumbangan dari Masyarakat/pihak Swasta yang bersifat tidak mengikat;
  - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

##### Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan serta Pelaksanaannya

##### Paragraf Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan

##### Pasal 22

Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, berupa :

- a. hak mendapatkan akte kelahiran;
- b. hak menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
- c. hak mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
- d. hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
- e. hak penjaminan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin Anak tersebut; dan
- f. hak memiliki kartu identitas Anak.

##### Paragraf Kedua Pelaksanaan Hak Sipil dan Kebebasan

##### Pasal 23

Keluarga memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, berupa :

- a. mengurus akte kelahiran Anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Anak dilahirkan;
- b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
- c. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;

- d. melindungi kehidupan pribadi Anak dan tidak mengekspose tanpa seizin Anak;
- e. tanpa seizin Anak sebagaimana yang dimaksud huruf d adalah Anak yang berumur 10 sampai 18 tahun.

#### Pasal 24

Pemerintah menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, berupa :

- a. melaksanakan pengelolaan data dan penerbitan akta kelahiran secara gratis;
- b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan atau Kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
- c. menyediakan pusat panggilan anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak serta sarana menyalurkan aspirasi anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
- e. melakukan pendataan dan penerbitan kartu identitas anak.

#### Bagian Kedua

#### Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif serta Pelaksanaannya

#### Paragraf Satu

#### Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

#### Pasal 25

Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, yaitu :

- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan Anak;
- c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
- d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
- e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
- f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh Anak; dan
- g. mendapatkan keharmonisan Keluarga.

#### Paragraf Dua

#### Pelaksanaan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

#### Pasal 26

Keluarga memenuhi Hak Atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, berupa :

- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu

- mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisifisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
  - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada Anak;
  - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada Anak; dan
  - e. memberikan pendidikan pra nikah bagi Anak yang akan menikah.

#### Pasal 27

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, berupa :

- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus Anak;
- b. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi Anak PMKS dan ABH;
- c. melindungi Anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- d. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
- e. berperan aktif membantu Keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
- f. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah.

#### Bagian Ketiga

Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan serta Pelaksanaannya

#### Paragraf Kesatu

Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

#### Pasal 28

Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, yaitu :

- a. tidak untuk digugurkan kecuali ada indikasi medis;
- b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
- d. imunisasi dasar lengkap;
- e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- f. lingkungan bebas asap rokok;
- g. ketersediaan air bersih;
- h. akses jaminan sosial;
- i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS; dan
- j. ketersediaan sanitasi dan lingkungan hidup sehat.

Paragraf Kedua  
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 29

Keluarga memenuhi Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, berupa :

- a. memberikan makanan bergizi kepada Anak;
- b. memberikan ASI hingga usia 2 (dua) tahun;
- c. memenuhi imunisasi dasar lengkap;
- d. tidak merokok di kawasan bebas rokok;
- e. memberikan pemahaman kepada Anak agar terbebas dari NAPZA, HIV dan AIDS;
- f. menyediakan sanitasi dan lingkungan yang sehat.

Pasal 30

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, berupa :

- a. penyediaan Puskesmas Ramah Anak di setiap Kecamatan;
- b. penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintah Daerah atau di tempat-tempat pelayanan publik;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana posyandu di setiap RW;
- d. penyediaan air bersih;
- e. penyediaan makanan yang menunjang kecukupan gizi bagi Anak usia sekolah dasar;
- f. penyediaan ruang terbuka hijau, tempat bermain Anak, lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman di setiap Desa/Kelurahan; dan
- g. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Keempat  
Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya  
serta Pelaksanaannya

Paragraf Kesatu  
Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 31

Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, yaitu :

- a. hak untuk mendapatkan pendidikan Anak usia dini;
- b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan keagamaan;
- d. hak mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas;
- e. hak untuk berekreasi; dan
- f. hak memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.

Paragraf Kedua

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan  
Kegiatan Budaya  
Pasal 32

Keluarga memenuhi Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berupa :

- a. menjamin kelangsungan pendidikan Anak sejak usia dini;
- b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat, kemampuan dan kreativitas;
- d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni budaya dan olah raga; dan
- e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama Anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

Pasal 33

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berupa:

- a. menyelenggarakan pendidikan dasar, Anak usia dini dan pendidikan non formal dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan;
- c. menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif;
- d. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi Anak berkebutuhan khusus;
- e. mengoptimalkan pendidikan ketrampilan;
- f. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas Anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
- g. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti zona selamat sekolah, zebra sekolah dan bus sekolah serta polisi sekolah;
- h. mewujudkan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
- i. memberikan beasiswa bagi siswa dari Keluarga tidak mampu;
- j. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
- k. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- l. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan, agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana yang telah memiliki keputusan hukum yang tetap;
- m. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
- n. menyelenggarakan lingkungan sekolah yang terbebas dari penjual makanan yang tidak higienis dan membahayakan.

Bagian Kelima  
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus dan Pelaksanaannya

Paragraf Kesatu  
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 34

Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, diantaranya :

- a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh, dan tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
- b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
- c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan Anak (*trafficking*), korban perdagangan Anak balita, penyandang cacat, korban penelantaran, pengemis anak-anak, dan pengemis yang melibatkan anak-anak berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
- d. Anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
- e. Anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi dari Masyarakat, serta pemasungan lingkungan.

Paragraf Kedua  
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 35

Pemerintah Daerah memenuhi Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, berupa :

- a. membentuk Pusat Krisis Anak di tingkat Kabupaten;
- b. tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Bupati;
- c. menyusun program untuk mencegah agar Anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan Anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan Anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
- d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak penyandang cacat; dan
- e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 36

- (1) Setiap Orang atau Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab :

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak Anak;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana layak Anak seperti ruang menyusui, pojok bermain serta sarana dan prasarana lainnya;
  - c. mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mendukung program penyelenggaraan KLA;
  - d. menyelenggarakan iklan ramah Anak dengan menggunakan bahasa positif.
- (2) Setiap Orang atau Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk dan pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 37

Media massa berperan sebagai berikut :

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di Masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
- b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- c. menjaga nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat.

### Pasal 38

Lembaga keagamaan, lembaga swadaya Masyarakat dan lembaga lainnya berperan sebagai berikut :

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya Kabupaten Layak Anak;
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 39

Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Organisasi lainnya yang berperan aktif dalam mendukung Penyelenggaraan KLA serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

## BAB VIII PENDANAAN Pasal 40

Pendanaan Penyelenggaraan KLA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 41

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada Orang atau Badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penerimaan Daerah.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 42

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan KLA agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang atau Badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penyelenggaraan KLA;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan KLA;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan KLA;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan KLA;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penyelenggaraan KLA;

- i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 43

- (1) Setiap Orang atau Badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 44

- (1) Gugus Tugas KLA dan Tim Sekretariat/ Tim Kerja Gugus Tugas KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 45

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

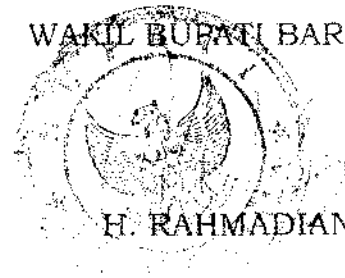
Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

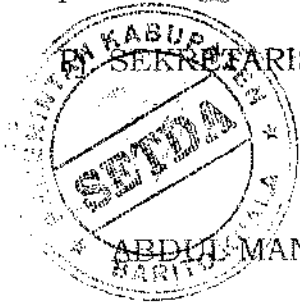
Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI BARITO KUALA,



H. RAHMADIAN NOOR

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 30 Desember 2020



ABDUL MANAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN (10-99/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR “      “ TAHUN “      “

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

**I. UMUM**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Walaupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajibandan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu peraturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f

Dukungan sarana dan prasarana misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, dan tempat penitipan anak.

Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum dalam pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan non diskriminasi, adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan budaya dan kearifan lokal, adalah perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang, atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pandangan anak adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan inklusif adalah kondisi terbuka dan dapat berinteraksi dan berhubungan dengan beragam elemen masyarakat yang berbeda identitas dan latar belakangnya ditengah masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan multi kultural adalah keanekaragaman budaya, adat istiadat, kebiasaan dan nilai sosial budaya yang di anut elemen di masyarakat.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindak kejahatan antara lain perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, dan/atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan terpisahkan antara lain karena bencana alam, konflik bersenjata, perceraian, atau orang tua berada di luar negeri.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan anak dipindahkan secara ilegal adalah anak dijadikan tenaga kerja di luar daerah atau di luar negeri.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan dukungan kesejahteraan adalah apabila orang tua tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan dipisahkan dari lingkungan keluarga adalah apabila anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hak kesehatan dan layanan kesehatan meliputi jaminan kesehatan bagi anak-anak yang ditampung di PSAA baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupaun swasta yang belum memperoleh akses jaminan sosial, agar mendapatkan perlakuan khusus dengan membebaskan dari segala biaya yang melekat guna memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan adalah jaminan dan kesehatan adalah BPJS dan Jamkesda.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan standar hidup adalah menurunnya kematian anak, tingginya usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi adalah mendorong sekolah inklusi, memperluas pendidikan kejuruan, non formal dan informal, pendidikan keagamaan, mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun antara lain menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi antara lain dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulihan dan reintegrasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan dukungan kesejahteraan adalah anak yang orang tuanya tidak mampu memperoleh dukungan kesejahteraan dari kerabat, komunitas masyarakat dan/ atau pemerintah daerah.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

#### Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan keluarga tidak mampu adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas

#### Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Yang dimaksud dengan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

#### Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Trafficking adalah segala tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan perempuan dan anak; dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana manusia digunakan untuk tujuan pelacuran, eksploitasi seksual, pekerja migran gelap, adopsi anak, pekerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengedar obat terlarang, pemindahan organ tubuh serta bentuk eksploitasi lainnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pekerjaan-pekerjaan yang terburuk meliputi :

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Yang dimaksud pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya meliputi :

- a. jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja:
  1. pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi & peralatan lainnya, meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian dan perbaikan:
    - a) mesin-mesin;
    - b) pesawat;
    - c) alat berat, traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang;
    - d) instalasi pipa bertekanan, listrik, pemadam kebakaran dan saluran listrik;
    - e) peralatan tanur, dapur peleburan, lift, pecancah; atau
    - f) bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.
  2. pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi :
    - a) pekerjaan yang mengandung bahaya fisik;
    - b) pekerjaan yang mengandung bahaya kimia; atau
    - c) pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.

3. pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu :
- a) konstruksi bangunan, jembatan, irigasi/jalan;
  - b) pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
  - c) mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan;
  - d) dalam bangunan tempat kerja terkunci;
  - e) penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam;
  - f) dilakukan didaerah terisolir dan terpencil;
  - g) dilakukan di kapal;
  - h) dilakukan di pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang bekas; atau
  - i) dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00.
- b. jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak :
1. pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi; atau
  2. pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

#### Pasal 38

- a. yang dimaksud “Lembaga Keagamaan” adalah organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan maksud memajukan kepentingan hidup beragama yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. yang dimaksud “lembaga swadaya Masyarakat” adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
- c. yang dimaksud “lembaga lainnya” adalah organisasi/ lembaga lain yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

#### Pasal 39

Cukup jelas.

#### Pasal 40

Cukup jelas.

#### Pasal 41

Yang dimaksud sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 42

Cukup jelas.

#### Pasal 43

Cukup jelas.

#### Pasal 44

Cukup jelas.

#### Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**